

Nama: Kaspon

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jasa Langganan Susu Sapi Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup dan petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Demikian islam juga mengajarkan agar manusia senantiasa tolong menolong, bantu membantu diantara sesamanya dengan rasa tanggung jawab bersama. Dengan aturan tersebut di atas dan di tambah dengan aturan pelaksanaan Rasulullah Saw. Maka setiap penjual atau pedagang yang beragama islam berkewajiban mentaati seluruh aturan jual beli yang telah di atur baik dalam al qur'an maupun as sunnah.

Adapun rumusan masalahnya adalah 1). Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan jual beli jasa langganan susu sapi yang terdapat di kecamatan wonocolo kotamadya Surabaya pada tahun 1991-1992? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli jasa langganan susu sapi tersebut terutama dalam masalah rukun dan syarat?

Metode yang di gunakan dalam pembahasan ini adalah metode induktif dan metode komparatif. Metode Induktif digunakan untuk mengemukakan hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan berupa generalisasi. Metode komperatif di gunakan untuk mengkompromikan atau membandingkan antara dua hal, norma hukum dan kenyataan hasil riset, keduanya berupa norma hukum tetapi dalam lapangan yang berbeda.

Kesimpulannya bahwa pelaksanaan jual beli jasa langganan susu sapi di kelurahan sidosermo merupakan adat kebiasaan yang berlangsung lama, sehingga dapat di kategorikan adat. Obyek yang diperjual belikan ini adalah jasa langganan, yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai kebendaan yang lain dan tidak ada satu naspun yang melarang untuk menjualnya, dengan demikian jual belinya adalah syah. Dari segi pemeriksaan, penawaran, ijab qabul menyepakati harga akhir dan menyerahkan langganan dalam prakteknya tidak bertentangan dengan ajaran islam, oleh karena itu jual beli tersebut di perbolehkan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli